

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

**NAHROWI**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo  
nahrowi1710@gmail.com

---

**ABSTRAK :** *Semenjak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, hukum perkawinan beda agama mengalami kesulitan kepastian hukum. Dalam undang-undang ini, pengertian perkawinan beda agama tidak diatur dalam pasal-pasal nya bahkan tidak diartikan ke dalam perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam salah satu pasalnya diatur bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri untuk hal itu, dalam hal ini seperti terjadi ketidakserasian. Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau pendekatan perundang-undangan terhadap taraf sinkronisasi hukum. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori sistem hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Teori ini berfungsi untuk menguatkan analisis sinkronisasi antarperaturan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan beda agama sehingga terlihat taraf sinkronisasi hukum perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tempat pencatatan perkawinan beda agama bila diizinkan pengadilan. Aturan keabsahan perkawinan dikembalikan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Secara vertikal kecenderungan antar peraturan saling terjadi ketidaksesuaian (tidak serasi). Perkawinan beda agama memiliki beberapa akibat hukum yaitu salah satunya tidak sahnya perkawinan tersebut.*

**Kata kunci:** *Perkawinan Beda Agama, Sahnya Perkawinan, Sinkronisasi, Akibat Hukum.*

**ABSTRACT :** *Since Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is in effect, interfaith marriages have experienced legal certainty. In this law, the notion of interfaith marriages is not regulated in the articles, not even interpreted as mixed marriages. Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, which is one of the articles stipulates that interfaith marriages can be registered in the Civil Registry Office after obtaining a District Court for that matter, in this case an inconsistency occurs. The research conducted in the discussion of this problem uses the normative legal approach or the legislative approach to the level of legal synchronization. The theory used by researchers is the theory of the legal system and the theory of the hierarchy of laws and regulations. This theory serves to strengthen the synchronization analysis between legal regulations. The purpose of this study is*

## SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

*to synchronize laws relating to interfaith marriage law so that the level of synchronization of interfaith marriage law is seen. Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration only regulates the registration of interfaith marriages if allowed by the court. The legality of marriage is returned to Law No. 1 of 1974. Vertically there is a discrepancy between the regulations (not in harmony). Interfaith marriages have several legal consequences, one of which is the illegality of the marriage.*

**Keywords:** *Marriage Different religion, Legitimate Marriage, Synchronization, Legal Impact.*

### PENDAHULUAN

Banyaknya penafsiran di kalangan pakar hukum di Indonesia mengenai kedudukan perkawinan campuran, secara umum dan secara khusus menimbulkan permasalahan hukum terhadap perkawinan beda agama. Dalam penjelasan undang-undang perkawinan, perumusan Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 57, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan lainnya berkewarganegaraan non-Indonesia.

Saat berlakunya undang-undang perkawinan sampai pada tahun 2006 pencatatan perkawinan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat terkait pencatatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa: *"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama."*<sup>1</sup>

Dengan aturan di atas menjadikan Kantor Catatan Sipil sekarang terkenal dengan nama Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki dasar hukum kuat untuk bisa mencatatkan perkawinan beda agama setelah para pihak mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Walaupun perkawinan beda agama sukar untuk dilakukan di Indonesia, namun nyatanya perkawinan demikian dapat dilakukan. Melihat kebelakang, perkawinan beda agama antara Andi Vonny Gani (beragama Islam) dan Andrianus Petrus Hendrik (beragama Katolik) tetap dapat dilakukan setelah adanya

---

<sup>1</sup>Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

## *SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Perkawinan tersebut akhirnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah sebelumnya perkawinan dilakukan secara hukum agama Katolik, karena Andi Vonny menundukkan diri kepada agama sang suami.<sup>2</sup> Selain hal ini juga pernah terjadi perkawinan beda agama antara artis Yuni Shara dan Henry Siahaan yang dilangsungkan di Australia kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Bekasi, namun saat ini perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian. Perkawinan artis Deddy Corbuzier dengan Kalina, Perkawinan tersebut dilakukan di depan penghulu pribadi secara Islam. Namun perkawinan tersebut saat ini telah berakhir dengan perceraian. Gugatan perceraian keduanya pernah masuk di dua Pengadilan yang berbeda. Pertama, Kalina pernah menggugat Deddy ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 0273/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst. Namun gugatan tersebut oleh Kalina dicabut karena terjadi mediasi yang berhasil. Pada tahun 2013 awal, keduanya sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka. Kalina menggugat Deddy ke Pengadilan Agama Jakarta Utara dan akhirnya perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup>

Dari contoh kasus di atas menunjukkan bahwa di Indonesia perkawinan beda agama nyata dapat dilakukan tetapi terdapat permasalahan-permasalahan hukum jika ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan sangat relevan untuk selalu dikaji secara mendalam. Dalam bukunya Asmin yang berjudul "Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974"<sup>4</sup> beliau mempermasalahkan bagaimana status perkawinan antaragama di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974?. Hal ini bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai status perkawinan antar agama dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinn No.1/1974. Teori atau pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi dan menggunakan metode komparatif. Di akhir karyanya ini beliau menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 tidak mengatur perkawinan beda agama dan status perkawinan antaragama tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Penelitian yang lain, Mifta Adi Nugroho dengan judul "Dualisme Pandangan Hukum Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan". Jurnal ini mempertanyakan bagaimana pertentangan yuridis dari kedua sumber hukum tersebut. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melihat sejauh apa pengaruh Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut terhadap sahnya perkawinan yang didasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan.

---

<sup>2</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/ 1986.

<sup>3</sup><http://m.detik.com>, diakses pada 28 Juni 2018.

<sup>4</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 66.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Metode penelitiannya adalah hukum empiris, pendekatannya adalah studi kasus.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan lebih menekankan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan perkawinan beda agama. Dengan hal-hal di atas, banyak peraturan yang harus dirujuk dalam menentukan hukum perkawinan beda agama dan tampak saling bertentangan satu dengan yang lainnya atau lebih tepatnya butuh penjelasan yang rinci mengenai hukum perkawinan beda agama. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori hierarki peraturan perundang-undangan dan teori sistem hukum. Teori ini berfungsi untuk menguatkan analisis sinkronisasi antarperaturan hukum perkawinan beda agama. Analisis datanya melakukan pola sinkronisasi hukum positif sehingga akan tampak pula taraf sinkronisasi antarperaturan tersebut apakah benar-benar saling bertentangan ataukah sebenarnya tidak saling bertentangan? Hal ini untuk memperjelas status hukum perkawinan beda agama di Indonesia dari sudut pandang hukum positif yang berlaku.

### **TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Maria Farida Indarti, Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu tata susunan "*stufentheori*", suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi sedang norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan seterusnya sampai pada norma dasar (*grundnorm*).<sup>6</sup> Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, melainkan dibentuk atau ditetapkan dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar dan dijadikan dasar dari norma-norma di bawahnya.

Hal yang menjadikan dasar legalitas atas sebuah ketentuan atau peraturan perundang-undangan dari sudut pandang hierarki peraturan tersebut adalah teori *stefanbau* (*stefanbau des rechts theorie*) yang dikemukakan Hans Kelsen. Norma yang rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan diakhiri oleh norma yang paling tinggi yaitu norma dasar, dan menjadi pertimbangan bagi keseluruhan tata hukum.

Teori jenjang norma hukum di atas tersebut diilhami oleh murid Hans Kelsen yang bernama Adolf Merkl. Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*), di mana suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di

---

<sup>5</sup> Miftah Adi Nugroho, "Dualisme Pandangan Hukum Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", *Private Law*, Edisi 01 (2013), 51-52.

<sup>6</sup> Maria Farida Indarti S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41. Lihat juga Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), 49.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Adapun suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif, bergantung pada masa berlakunya norma hukum yang berada di atasnya.<sup>7</sup>

Menurut pandangan yuridis di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan hierarki adalah:

*“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.*<sup>8</sup>

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia secara yuridis saat ini sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak dapat diubah atau ditukarkan tingkat kedudukannya. Karena tata urutan tersebut di atas telah disusun berdasarkan tinggi rendahnya dan menunjukkan kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut.

Demikian ini, hierarki peraturan perundang-undangan dimaksudkan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan di atasnya dan diakui olehnya maka peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>10</sup>

### **Teori Sistem Hukum**

Subekti mengartikan sistem hukum *“sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan dengan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan.”*<sup>11</sup> Menurut Scholten yang dikutip oleh

---

<sup>7</sup>Ibid., 42.

<sup>8</sup>Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>9</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>10</sup> Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014), 9.

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, t.t.), 17.

## SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam bukunya *Utrech* yang berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", disebutkan bahwa "*sistem hukum merupakan kesatuan, di dalam sistem hukum tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu.*"<sup>12</sup>

Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur seperti peraturan atau penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karenanya selalu terjadi perkembangan hukum.<sup>13</sup>

Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem hukum pun mempunyai sifat konsisten. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan. Karena di dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan-peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan.

Lon L. Fuller, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengajukan satu pendapat bahwa untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut terletak pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu: 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan; 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan; 3) Tidak boleh ada peraturan berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian ditolak; 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi; dan 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.<sup>14</sup>

Prinsip legalitas yang kelima, yaitu suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi fokus artikel ini, berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak menghendaki dan membenarkan adanya pertentangan atau konflik antarperaturan.

Mengenai prinsip legalitas di atas paralel dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah proses mengkaji sejauhmana peraturan tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan-peraturan yang lain. Ada

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 90.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 162.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 51-52.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

dua jenis pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: *pertama*, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tersebut apakah sejalan ditinjau dari sudut kelas (strata) atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. *Kedua*, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama ( sederajat) dan mengatur hal yang sama pula.<sup>15</sup>

### **PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

#### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam Pasal 2 terdapat 2 ayat, yaitu ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup> Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>17</sup> Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang di dalam hukum agamanya maka dilarang juga oleh undang-undang. Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Hukum melarang melakukan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) di atas, bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama orang yang melakukan perkawinan tersebut.<sup>18</sup> Adapun perkawinan yang sah harus dicatatkan atau baru bisa dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2).

Dalam Pasal 57 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>19</sup> Dengan demikian, pengertian perkawinan campuran dalam undang-undang ini hanya menunjuk kepada perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.

---

<sup>15</sup> Soerjono, Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singka* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 74-75.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat juga Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 308

<sup>18</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 52.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat Pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.<sup>20</sup>

Pasal 35 menyebutkan bahwa:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Penjelasan Pasal 35:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b:

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Sedangkan Pasal 36 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa: (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>23</sup>

Pasal yang lain, yaitu dalam Pasal 6 diatur bahwa: (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Adapun dalam Pasal 10 diatur bahwa: (1) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. (2) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>24</sup>

### **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, setidaknya ada dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang jelas mengatur posisi perkawinan beda agama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf a disebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam”.<sup>25</sup> Pasal ini telah jelas bahwa pria Islam harus menikah dengan wanita Islam. Dalam arti yang lain bahwa pria Islam dilarang atau tidak bisa menikah dengan wanita selain Islam.

Adapun dalam pasal lain, yaitu Pasal 44 disebutkan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>26</sup> Melihat kedua pasal di atas, telah jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara pria maupun wanita Islam dengan orang selain yang beragama Islam.

### **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986**

Pada tanggal 20 April 1981 keluar surat dari Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/ 1981 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan Perkawinan Campuran. Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menganggap bahwa perkawinan antar (beda) agama termasuk dalam Perkawinan Campuran. Dalam pelaksanaan perkawinan antaragama diterapkan ketentuan dalam GHR, jadi berdasarkan hukum sang suami dengan tidak memandang agamanya.<sup>27</sup> Hal ini menurut Mahkamah

---

<sup>23</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf a.

<sup>26</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

<sup>27</sup> O. S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 76.

## SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Agung untuk memberikan kepastian hukum dengan petunjuk pelaksanaan dari menteri terkait.

Setelah hal di atas, keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/Pdt/K/1986, secara inti putusan tersebut bahwa perkawinan beda agama bukan merupakan halangan perkawinan bagi mereka yang telah sepakat dan berniat untuk melaksanakan perkawinan tersebut dengan tetap mempertahankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 tersebut menurut Prof. Zainal Asikin Atmaja, yang pernah menjabat sebagai Ketua Muda MA, putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/ Pdt/K/1986, adalah yurisprudensi.<sup>28</sup> Yurisprudensi ini timbul atas kasus Andy Vonny Gani P. seorang perempuan pemeluk agama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelawan seorang laki-laki pemeluk agama Protestan.<sup>29</sup>

Yurisprudensi tersebut menimbulkan kaidah hukum tentang perkawinan beda agama, perbedaan agama bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>30</sup> Pada intinya, perkawinan dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, menurut Mahkamah Agung perkawinan di Indonesia bersifat *staatshuwelijk* artinya perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum negara sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum agama adalah urusan dari suami istri secara pribadi.<sup>31</sup>

### **Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 tentang Peraturan Perkawinan Campuran**

“*Regeling op de Gemengde Huwelijken*” atau GHR yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898 suatu peraturan dalam hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) tersebut menyebutkan bahwa “yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.<sup>32</sup> Bunyi pasal inipun disikapi oleh dengan terbentuknya tiga aliran dalam pendapat mengenai hal tersebut. Mereka berpendapat mengenai pertanyaan apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan antaragama dan antartempat.

Beberapa pendapat tersebut di atas antara lain:

1. Mereka yang berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antaragama maupun antartempat termasuk di bawah GHR.

---

<sup>28</sup> Monib dan Nurcholis, *Fiqih Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 127.

<sup>29</sup>Ibid., 77.

<sup>30</sup>Lihat kaidah hukumnya di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.

<sup>31</sup> Yanto Jaya, *Kopendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agamadan Implikasinya)* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), 43.

<sup>32</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, 66.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

2. Mereka yang berpendapat bahwa baik perkawinan campuran antaragama maupun antartempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Mereka yang berpendapat bahwa hanya perkawinan antaragama saja yang termasuk GHR, sedang perkawinan antartempat tidak termasuk.<sup>33</sup>

Pasal 2 menyatakan bahwa seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik maupun hukum sipil. Adapun dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang selalu harus ada.

Adapun dalam Pasal 7 ayat (1) perkawinan tak dapat dilakukan, sebelum terbukti bahwa hal-hal yang mengenai diri si perempuan itu telah dipenuhi yakni aturan-aturan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu, yang bersangkutan paut dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan begitu juga formalitiet-formalitiet yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dilakukan. Dan Pasal 2 disebutkan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.

## **SINKRONISASI PERATURAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA**

### **Sinkronisasi Horizontal Peraturan Perkawinan Beda Agama**

Sinkronisasi horizontal adalah keserasian peraturan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.<sup>34</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 terdapat 2 ayat, dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup>

Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturanlain yang berlaku dilarang kawin. Dalam Pasal 57 mengenai perkawinan campuran, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di

---

<sup>33</sup>Ibid.

<sup>34</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 74.

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya.

## *SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA*

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>36</sup>

Para pakar hukum berbeda pendapat dalam memahami pasal-pasal di atas apabila dikaitkan dengan perkawinan beda agama. Tiga pendapat atau pemahaman untuk hal di atas, yaitu:

1. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan landasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Ditambah pula dengan argumentasi bahwa setiap agama di Indonesia mencegah terjadinya perkawinan beda agama atau sekurang-kurangnya tidak menyenangi perkawinan beda agama.
2. Perkawinan beda agama adalah sah dan oleh karenanya dapat dilangsungkan, karena perkawinan tersebut tercakup dalam perkawinan campuran. Titik berat Pasal 7 tentang Perkawinan Campuran terletak pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan", demikian menurut pendukung pendapat ini. Karena pasal ini tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, yang masing-masing agama memiliki hukum yang berbeda. Untuk pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).
3. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali masalah perkawinan antaragama. Berdasarkan hal tersebut dengan merujuk Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, pendapat ini menganggap bahwa peraturan-peraturan lama selama Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya, dapat diberlakukan. Oleh karena persoalan perkawinan beda agama harus merujuk kepada Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).<sup>37</sup>

Pemahaman-pemahaman di atas bisa terjadi dikarenakan Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan secara tertulis/tekstual/eksplisit kedudukan perkawinan beda agama. Kecenderungan perkawinan campuran dipersempit penjelasannya dalam undang-undang ini yang banyak sedikit mempengaruhi pemahaman-pemahaman tersebut.

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ada Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 terkait pengaturan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal-pasal tidak ada satupun pasal yang memberi ketentuan tertulis mengenai perkawinan beda agama, namun dalam penjelasan undang-undang ini sebagaimana penjelasan merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dijelaskan dalam Pasal 35 huruf a bahwa perkawinan beda agama harus mendapat penetapan pengadilan untuk dapat dicatatkan.

---

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, 36-37.

## SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Dalam melihat ketiga pendapat di atas penulis kurang sependapat, penulis lebih memahami bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pelengkap dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Keduanya tidak bisa dibandingkan dalam substansi yang sama. Kedua peraturan tersebut cenderung mengatur substansi yang berbeda. Mengenai keabsahan perkawinan beda agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkedudukan sebagai *lex specialis* sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya, berkedudukan sebagai *lex generalis*. Bila dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).<sup>38</sup> Maka hukum keabsahan perkawinan beda agama dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengesampingkan ketentuan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Hal di atas dapat terjadi sebaliknya pula, dalam hal administrasi pencatatan perkawinan beda agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat dikatakan sebagai *lex specialis*. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *lex generalis*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara khusus mengatur pencatatan perkawinan beda agama, sedang Undang-undang Perkawinan hanya mengatur perkawinan secara umum baik dari sisi pencatatan, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) perkawinan harus dicatatkan, tidak secara khusus mengatur bagaimana pencatatan perkawinan beda agama.<sup>39</sup>

Hal ini menurut penulis tidak bertentangan dengan prinsip yang kelima dari konsep legalitasnya Fuller yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Kedua peraturan tersebut dengan pemahaman di atas dirasa tidak saling bertentangan, karena keduanya mengatur hal fokus yang berbeda namun dalam hal yang sama yaitu perkawinan. Dengan adanya sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga mengenal hierarki peraturan perundang-undangan, maka dalam hal memahami kedua aturan di atas berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, *lex posteriori derogat legi priori*.<sup>40</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk memutus uji materi Undang-Undang terhadap Konstitusi, dan hal ini berarti Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga penafsir akhir terhadap Undang-Undang yang berlaku. Putusan uji materi pada tahun

---

<sup>38</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 92-94.

<sup>39</sup>Berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang pengertiannya adalah hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.

<sup>40</sup>Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 92-94.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

2015 terkait hal sahnya perkawinan, menurut putusan hakim Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap sesuai dengan bunyi frasa awalnya, bahwa sahnya perkawinan dikembalikan kepada hukum agamanya bukan kepada si calon mempelai.<sup>41</sup>

Hal di atas menunjukkan posisi hukum agama dalam hal keabsahan perkawinan adalah hal yang urgen. Negara memberikan kewenangan kepada hukum agama masing-masing. Dalam melihat ini, bahwa agama-agama di Indonesia secara umum melarang pemeluknya melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain.<sup>42</sup> Secara teoritis perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan, bahkan diizinkan oleh pengadilan apabila dikembalikan kepada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan. Hal ini dikarenakan, agama-agama yang diakui di Indonesia tidak menghendaki hal demikian, sedang hanya Khonghucu yang membenarkan perkawinan beda agama dilakukan tanpa syarat.

Dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang khusus dalam menilai sahnya perkawinan, namun undang-undang ini diberi kewenangan untuk mencatatkan perkawinan beda agama atas penetapan pengadilan dan hal tersebut diberi legalitas bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dalam aturan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

### **Sinkronisasi Vertikal Peraturan Perkawinan Beda Agama**

Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya dalam strata atau hierarki yang berbeda.<sup>43</sup> Sinkronisasi vertikal dapat diselesaikan dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*.<sup>44</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing. Seandainya perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan aturan yang lain, maka perkawinan beda agama yang diatur dalam peraturan lain tersebut tidak dibenarkan melanggar satu pasalpun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Karena mengenai keabsahan perkawinan, Undang-Undang Perkawinan kedudukannya adalah *lex superior* dari peraturan yang dibawahnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, Hakim yang memutus putusan tersebut membentuk sebuah kaidah hukum bahwa karena Undang-undang Perkawinan tidak mengatur jelas mengenai perkawinan

---

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

<sup>42</sup> Lihat bukunya Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, 117-125.

<sup>43</sup> Soekanto & Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 77.

<sup>44</sup>Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

## SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum, perbedaan agama bukan halangan perkawinan. Hal tersebut harus diingat, bahwa terbetuknya Undang-Undang Perkawinan untuk diberlakukan secara nasional dan menghapus hukum perkawinan sebelumnya yang berbeda-beda, terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Selain hal tersebut, pemahaman perbedaan agama bukan halangan perkawinan beda agama adalah pemahaman yang kuno, karena pemahaman itu didasari penjelasan dalam Pasal 2 GHR, yang oleh Undang-undang Perkawinan secara tegas telah tidak diberlakukan. Apalagi dalam kasus yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung tersebut, pihak laki-laki beragama Kristen sedangkan pihak perempuan beragama Islam. Hal ini secara jelas pula oleh hukum Islam dilarang betul untuk dilakukan oleh seorang muslimah.

Hazairin, secara tegas dan jelas memberi penafsiran Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu bahwa “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang selain yang beragama selain Islam, tidak ada kemungkinan untuk melanggar hukum agamanya.<sup>45</sup> Tidak dibenarkan apabila hakim-hakim berikutnya dan di bawahnya menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai dasar untuk memberi izin perkawinan beda agama. Peneliti menegaskan kembali dalam bab ini, bahwa perkawinan beda agama tidak mungkin dilakukan oleh selain penganut agama Khonghucu, namun penganut agama Khonghucupun tidak dapat melakukan perkawinan dengan penganut agama Islam, Kristen, Budha, dan Hindhu, dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam agama-agama tersebut. Bilamana negara dan seluruh unsur masyarakat tetap berpegang teguh pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar sahnya perkawinan.

Telah jelas bahwa posisi yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 adalah tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, bahwa putusan tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Apabila dikaitkan dengan teorinya Adolf Merkl, bahwa suatu norma hukum itu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*),<sup>46</sup> di mana suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut ke atas ia harus sejalan dengan norma hukum di atasnya, sedangkan putusan tersebut juga ke bawah dijadikan dasar hukum berikutnya. Maka putusan Mahkamah Agung tersebut hendaknya lebih mempertimbangkan hukum-hukum yang berlaku, karena menurut teori di atas sebuah hukum mempunyai dua wajah, ke atas bersumber dan ke bawah di jadikan sumber.

---

<sup>45</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, 67.

<sup>46</sup>Indarti S., *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, 42.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya mengatur pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa bagi mereka yang melakukan secara agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954,<sup>47</sup> sekarang dikenal Kantor Urusan Agama. Sedang pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>48</sup> Jadi, apabila perkawinan beda agama dilakukan dengan syarat selain penganut agama Islam, Kristen, Hindhu, dan Budha, maka dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil namun terlebih dahulu dengan penetapan pengadilan. Maka Peraturan Pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, walaupun Undang-undang tersebut berlakunya terbaru dan secara hierarki lebih tinggi dibandingkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut dengan Undang-Undang Perkawinan sinkron secara vertikal, karena keduanya tidak ada pertentangan keduanya.

Ada beberapa referensi yang mengemukakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, perbedaan agama dalam perkawinan dapat terjadi semenjak sebelum perkawinan dilakukan dan setelah perkawinan dilakukan. Perbedaan agama sebelum perkawinan dilakukan dan berlanjut saat perkawinan dilakukan maka akan menghasilkan analisis tentang sah tidaknya perkawinan tersebut. Sementara perbedaan agama saat setelah akad mengakibatkan analisis pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan sebagai kekurangan syarat perkawinan karena perbedaan agama dapat dilakukan pembatalan nikah oleh para pihak yang dibenarkan oleh hukum. Apabila pembatalan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka konsekuensi hukumnya bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum, namun tidak berlaku surut. Adapun perbedaan agama sebagai alasan pencegahan perkawinan terjadi sebelum akad tersebut dilangsungkan. Konsekuensinya pun berbeda, pencegahan tersebut konsekuensi hukumnya adalah tercegahnya perkawinan tersebut. Beda agama bisa dijadikan alasan pembatalan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.<sup>49</sup> Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam sinkron secara vertikal terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

*Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau GHR yang dimuat dalam Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898, dalam pasal-pasalnya mengakui adanya

---

<sup>47</sup> Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.), 317.

<sup>48</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>49</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), 136-139.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

perkawinan beda agama. Apabila perkawinan beda agama dilakukan, hukum yang digunakan adalah hukum si calon suami. Si calon istri harus menundukkan hukumnya kepada hukum sang calon suami. Hal ini menurut peneliti bertentangan dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agamanya masing-masing. Apabila perkawinan beda agama dapat dilakukan, maka tidak dibenarkan adanya pemaksaan hukum untuk salah satu mempelai menundukkan hukum kepada hukum mempelai yang lain, dikarenakan undang-undang memerintahkan perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing.<sup>50</sup>

Selain hal tersebut, dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau GHR yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898 sudah tidak berlaku dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dikaitkan dengan asas *lex posteriori derogate legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang terdahulu), maka *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau GHR yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898 dikesampingkan dengan berlakunya hukum yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau GHR yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898, secara sinkronisasi vertikal tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini dapat ditarik garis besarnya bahwa secara vertikal antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sinkron (serasi) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, *Staatsblad* Nomor 158 Tahun 1898 tentang Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi ketidaksinkronan hukum.

### **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Perkawinan beda agama berpotensi melahirkan persoalan hukum (akibat hukum), sebagai berikut:

#### **1. Permasalahan Sahnya Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan**

Keabsahan perkawinan harus sesuai aturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahnyanya perkawinan menurut hukum agama masing-masing. Dengan keabsahan perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami. Begitu pula dengan

---

<sup>50</sup> Tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya masing-masing, diperkuat dengan pendapat penafsiran Prof. Hazairin dalam bukunya Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 /1974*, 67. Lihat juga Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 308.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

keadaan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah juga berdampak hukum anak dikau sebagai anak sah, dan sebaliknya.<sup>51</sup> Bilamana perkawinan diakui sebagai perkawinan tidak sah, maka kedudukan anak hanya hubungan perdatanya dengan ibu.

Dalam hal perkawinan beda agama atas dasar penetapan pengadilan, dengan melihat agama-agama yang diakui di Indonesia, perkawinan tersebut hanya sah secara normatif karena dapat memiliki buku nikah atas dasar penetapan pengadilan. Perkawinan beda agama yang dicatatkan atas dasar penetapan pengadilan hanya sebagai bentuk administrasi. Perkawinan beda agama yang dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil hanya sebatas administrasi sesuai aturan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetap tidak sah secara substantif perkawinan. Secara substantif perkawinan tersebut tidak sah sesuai aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penulis dapat mengatakan perkawinan tersebut cacat hukum karena perkawinan harus sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), walaupun pencatatannya atas dasar penetapan pengadilan. Namun, Mahkamah Agung termasuk lembaga di bawahnya, dilarang penafsirannya bertentangan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.<sup>52</sup>

Bahkan perkawinan yang demikian dapat diajukan pembatalan perkawinan dengan alasan pernikahannya tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Atas dasar Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka dijadikan alasan pembatalan. Bagi yang pihak beragama Islam, atas dasar Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dapat diajukan pembatalan.

### **2. Hak kewarisan**

Dalam agama Islam, keabsahan perkawinan mengakibatkan hukum hak saling waris mewarisi. Namun, apabila perkawinan beda agama dilakukan bagi penganut agama Islam, maka hak tersebut hilang antara kedua pasangan tersebut bahkan anak mereka, dikarenakan anak mereka dianggap tidak sah pula. Jika melihat hal kewarisan, dari sisi

---

<sup>51</sup> Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, 89.

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hakim Konstitusi berpendapat perkawinan harus sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Bahkan dalam putusan tersebut tampak pula bahwa agama di Indonesia tidak satupun yang menganjurkan penganutnya untuk menikah dengan penganut agama lain, bahkan melarang penganutnya untuk tidak melakukan perkawinan antar agama. Hanya kepercayaan Konghucu yang membolehkan penganutnya untuk menikah antar agama.

## **SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

keadilan, larangan nikah beda agama dapat melindungi hak kewarisan mereka. Anak bisa mewarisi dengan orang tua yang seagama.<sup>53</sup>

### **3. Pengadilan Tempat Berperkara Permasalahan Rumah Tangga**

Lembaga peradilan di Indonesia mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, selain itu juga mengenal asas personalitas. Bagi para pihak yang melakukan perkawinan selain yang beragama Islam tidak menjadi polemik karena menurut kewenangan peradilan dan asas personalitas, bahwa yang selain beragama Islam dalam hal sengketa perdata merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.<sup>54</sup>

Melihat perkawinan Andy Vonny dengan Gani yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bilamana terjadi permasalahan perdata keluarga keduanya pengadilan mana yang berwenang mengadilipun menjadi permasalahan. Dewasa ini, secara hukum perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bukan Kantor Urusan Agama setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Seyogyanya bilamana terjadi sengketa keluarga maka Pengadilan Negeri pula yang berwenang menyelesaikan, namun di sisi lain terjadi pertentangan dengan asas personalitas Andy yang beragama Islam. Apabila menganut asas personalitasnya Andy, terdapat pertentangan dengan hal tersebut.

Hal di atas menunjukkan masih terdapatnya permasalahan hukum dalam kewenangan pengadilan yang menangani perkara perkawinan beda agama. Satu sisi hal tersebut terbentur asas personalitas kedua pasangan tersebut. Di sisi yang lain juga terbentur kenyataan hukum di mana perkawinan beda agama hanya dapat dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil bukan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bilamana perkawinan tersebut tidak dilangsungkan secara Islam. Bilamana bukti perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Catatan Sipil, maka perceraian dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Adapun bila bukti perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (dilangsungkan secara agama Islam), maka perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Namun hal-hal tersebut pastinya berbenturan dengan asas personalitas yang melekat pada mereka dan bertentangan dengan aturan kewenangan absolute pengadilan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam taraf sinkronisasi horizontal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pengaturan perkawinan beda agama dapat dikatakan serasi (sinkron), kedudukan keduanya dalam hukum perkawinan beda agama adalah berbeda. Undang-

---

<sup>53</sup> Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, 89-90.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 90.

**SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DI INDONESIA**

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai *lex specialis* dalam hal hukum pencatatan. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *lex specialis* dalam hal keabsahan suatu perkawinan. Dalam taraf sinkronisasi vertikal, antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sinkron (serasi) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi ketidaksinkronan hukum. Akan tetapi secara keseluruhan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama tidak serasi, sehingga kepastian hukum perkawinan beda agama belum tercapai.

*Kedua*, akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama yang dicatatkan atas dasar penetapan pengadilan adalah membuat sahnya perkawinan tersebut cacat demi hukum apabila didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun secara administrasi mereka terdaftar, namun diragukan keabsahan perkawinan beda agama, atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama merupakan halangan hak seorang untuk saling mewarisi terutama bagi mereka yang beragama Islam. Perkawinan beda agama membuat ketidakpastian pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkawinan tersebut saat terjadi sengketa dan menimbulkan produk hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum pula. Dari permasalahan-permasalahan hukum tersebut tidak terdapat solusi hukum atau penyelesaian hukum yang baik, sehingga memperjelas bahwa perkawinan beda agama tidak mempunyai kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama; Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Eoh, O. S., *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Prkatek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (2) (Proses dan Teknik Pembentukan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Intruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Jaya, Yanto. *Kopendium Bidang Hukum Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Bogor: Prenada Media, 2004.
- Khaleed, Badriyah. *Legislative Drafting: Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta Utara: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nugroho, Miftah Adi. "Dualisme Pandangan Hukum Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan". *Private Law*, Edisi 01 (2013).
- Monib, Muhammad dan Nurcholis, Ahmad. *Fiqh Keluarga Lintas Agama (Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati)*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nahrowi. *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rosidah, Zaidah Nur. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama. *Al-Ahkam*. 1 (April 2013).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet ke 2. Jakarta: Rineka Cipta. t.t..  
Triyono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta:  
Papas Sinar Sinanti, 2013.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  
Kependudukan.  
Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  
2013.  
[www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-5.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-5.pdf).  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id).  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).